

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3830/A000/XII/2021

TENTANG REFFERAL FEE

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut



LEMBAR VALIDASI PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

REFFERAL FEE

NOMOR: 3830/A000/XII/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Muhammad Hilmy Mubarak, S. Kom	Koordinator Marketing Eksternal	In June	01-12-2021
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Marketing & Keuangan	An	01-12-20
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	In:	01.12-202
	:	dr. Nasir Okbah,Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada	Mi	61-12.20

NOMOR : 38 TENTANG : RE

: 3830/A000/XII/2021 : REFFERAL FEE



DAFTAR ISI



LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3830/A000/XII/2021

TENTANG

REFFERAL FEE

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa Staf merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas pelayanan di RS Intan Husada
- bahwa RS Intan Husada dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten
- c. bahwa RS Intan Husada perlu memastikan Staf mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 b, dan c, maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Tentang Pemberian bonus staf atas pencapaian kinerja.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada:
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tetang Pengangkatan drg. Muhammad Hasad, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR 3830/A000/XII/2021

TENTANG

: 3830/A000/XII/2021 : REFFERAL FEE

1



MEMUTUSKAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG Menetapkan

REFFERAL FEE

Kesatu Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 3830/A000/XII/2021 Tentang

Refferal Fee:

Kedua Refferal Fee sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu

kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan;

Ketiga Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 1 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

2

TENTANG



Lampiran Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor: 3830/A000/XII/2021

Tentang: Refferal Fee

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Intan Husada yang selanjutnya disebut RSIH
- (2) **Program Referral Fee** adalah program dari RSIH dimana RSIH memberikan imbalan kepada pihak eksternal yang sudah bekerjasama setelah mengirimkan rujukan pasien.
- (3) Rawat Inap Bedah adalah pelayanan yang diberikan oleh RSIH di Unit Rawat Inap (Termasuk Rawat Intensif Anak dan Dewasa) dimana pasien mendapatkan asuhan pelayanan bedah sesuai kebutuhan penyakit pasien.
- (4) Rawat Inap Non Bedah adalah pelayanan yang diberikan oleh RSIH di Unit Rawat Inap (Termasuk Rawat Intensif Intensif Anak dan Dewasa) dimana pasien mendapatkan asuhan pelayanan medik tanpa adanya prosedur bedah.
- (5) Penunjang Medis adalah pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik dalam rangka membantu Dokter dalam menegakkan diagnosa. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik di RSIH adalah pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi.
- (6) Pihak Eksternal adalah pihak yang sudah bekerjasama sama dengan RSIH melalui Marketing eksternal dan sudah mengisi form kerjasama yang selanjutnya disebut perujuk. Perujuk yang sudah bekerja sama dengan RSIH terdiri dari dokter, bidan, perawat, klinik, puskesmas, rumah sakit, dan perusahaan.

BAB II KOMPONEN REFFERAL FEE

Besaran Refferal Fee Pasal 2

- (1) Besaran Refferal Fee yang diberikan kepada perujuk oleh RS Intan Husada dihitung berdasarkan jenis rujukan dan kelas yang ditempati oleh pasien yang dirujuk ke RS Intan Husada.
- (2) Besaran Refferal Fee yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Rawat Inap Non Bedah				
Kelas 3	Rp. 50.000			
Kelas 2	Rp. 50.000			
Kelas 1	Rp. 75.000			
Kelas Utama	Rp. 75.000			
Kelas VVIP	Rp. 100.000			

NOMOR TENTANG : 3830/A000/XII/2021 : REFFERAL FEF



HCU	Rp. 75.000
Perinatologi	Rp. 75.000
	Rawat Inap Bedah
Kelas 3	Rp. 250.000
Kelas 2	Rp. 300.000
Kelas 1	Rp. 350.000
Kelas Utama	Rp. 400.000
Kelas VVIP	Rp. 500.000
HCU	Rp. 350.000
Perinatologi	Rp. 350.000
	Penunjang Medis
Laboratorium	5% dari total bill
Thorax	5% dari total bill
X-Ray	5% dari total bill
CT-Scan	Rp. 50.000
Panoramic	Rp. 20.000

BAB III PERSYARATAN REFFERAL FEE

Bagian Kesatu Tata Cara Merujuk Pasal 3

- (1) Perujuk harus memberikan formulir rujukan berisi nama perujuk kepada pasien yang akan dibawa oleh pasien saat mendaftar ke RS Intan Husada atau bisa memberikan formulir rujukan kepada Staf *Marketing* Eksternal
- (2) Perujuk bisa mengkonfirmasi rujukan kepada Staf *Marketing* Eksternal Area untuk di follow up oleh Staf *Marketing* Eksternal
- (3) Staf *Marketing* Eksternal harus membantu pasien untuk mendapatkan layanan jika sudah mendapatkan konfirmasi dari perujuk

Bagian Kedua Referral Fee Kilat Pasal 4

- (1) Pihak ketiga yang mendapatkan Referral Fee Kilat adalah perujuk yang mengantarkan pasien secara langsung ke RSIH dan melakukan proses handover langsung dengan petugas penerima rujukan RSIH
- (2) Perujuk harus menghubungi Staf Marketing Area pada saat mengantar pasien ke RSIH
- (3) Perujuk harus memastikan pasien sudah mendapatkan kamar atau tindakan dan melakukan deposit

NOMOR : 3830/A000/XII/2021 TENTANG : REFFERAL FEE



- (4) Perujuk memberikan surat rujukan ke Petugas UGD atau Staf Marketing Eksternal
- (5) Perujuk menunggu 2x24 jam untuk mendapatkan pembayaran Referral Fee Kilat

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN REFFERAL FEE

Bagian Kesatu Pengumpulan Data Refferal Fee Pasal 5

- Data rujukan Refferal Fee untuk Rawat Inap Non Bedah dan Bedah dikumpulkan oleh rekam medis untuk di rekapitulasi
- (2) Data rujukan Refferal Fee untuk Penunjang Medis Laboratorium dikumpulkan oleh Petugas Laboratorium untuk di rekapitulasi
- (3) Data rujukan Refferal Fee untuk penunjang medis CT-Scan, Thorax, X-Ray, dan Panoramic dikumpulkan oleh Petugas Radiologi untuk di rekapitulasi

Bagian Kedua Pelaporan Refferal Fee Pasal 6

- (1) Rekapan rujukan Refferal Fee dari unit terkait dikirimkan ke email Marketing.rsih@gmail.com setiap tanggal 5 setiap bulannya
- (2) Marketing Eksternal mengumpulkan semua data rujukan dan diverifikasi oleh Tim Marketing Eksternal untuk dilaporkan ke keuangan RS. Intan Husada yang selanjutnya dilakukan pencairan Refferal Fee
- (3) Berkas pengajuan pembayaran Refferal Fee terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi Semua Rujukan
 - b. Lampiran Data Semua Perujuk
 - c. Lampiran Data Rawat Inap
 - d. Lampiran Data Penunjang Medis
 - e. Lampiran Data Perujuk RS. Intan Husada
 - f. Lampiran Data Perujuk dari Luar RS Intan Husada
- (4) Laporan Refferal Fee dilaporkan maksimal tanggal 10 setiap bulannya
- (5) Marketing Eksternal menerima pencairan Refferal Fee tanggal 15 setiap bulannya
- (6) Marketing Eksternal memisahkan uang pada setiap amplop sesuai dengan data perujuk untuk diberikan kepada perujuk

Bagian Ketiga Prosedur Pembayaran Refferal Fee Pasal 7

- (1) Periode pembayaran Refferal Fee dihitung per tanggal 1 30/31 setiap bulannya.
- (2) Pembayaran Refferal Fee mulai diberikan setiap tanggal 16 pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme cash oleh Tim Marketing Eksternal

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR TENTANG : 3830/A000/XII/2021 : REFFERAL FEE



(4) Pembayaran Refferal Fee dilakukan oleh Tim Marketing Eksternal

Bagian Keempat Prosedur Pembayaran Referral Fee Kilat Pasal 8

- (1) Periode pembayaran *Referral Fee* kilat dihitung 2x24 jam setelah pasien melakukan deposit.
- (2) Dokter atau Bidan perujuk menghubungi staf Marketing area
- (3) Staf Marketing Area membawa surat rujukan dari perujuk untuk dilaporkan ke Unit Pengeluaran
- (4) Staf Marketing Area membuat laporan Referral Fee kilat
- (5) Staf *Marketing* Area melaporkan laporan rujukan ke Manajer *Marketing* dan Keuangan RSIH
- (6) Staf Marketing Area membawa uang dari Unit Pengeluaran RSIH sesuai jumlah rujukan
- (7) Staf Marketing Area memberikan uang dengan tanda terima dari perujuk

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
- (2) Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Menyetujui, Direktur Utama

PT. Rumah Sakit Intan Husada

dr. Nasir Okbah, Sp.N

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 25 Januari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

NOMOR

: 3830/A000/XII/2021

TENTANG : REFFERAL FEE